



PUTUSAN

Nomor : 143/Pid.Sus/2016/PN Atb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Atambua yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **APLONIUS LELO BERE alias APLONIUS**
Tempat lahir : Wehor;
Umur/tanggal lahir : 56 Tahun / 02 September 1960;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Bautasik, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk
Mesak, Kabupaten Belu;
Agama : Katolik;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Atambua berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 08 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Belu, sejak tanggal 28 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2016 ;
3. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 06 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 04 Nopember 2016;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 08 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 07 Desember 2016 ;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Atambua, sejak tanggal 08 Desember 2016 sampai dengan tanggal 05 Februari 2017;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya YOSUA M.S.SH,CLA, dkk SH., Advokat/Penasihat Hukum yang berkedudukan di POSBAKUMDIN, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim

Halaman 1 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Atambua No : 143/Pen.Pid/Pid.Sus/2016/PN.ATB tanggal
15 Nopember 2016;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Atambua No. 143/Pen.Pid/2016/PN.ATB Tanggal 08 Nopember 2016 Tentang penunjukan Hakim Majelis yang akan memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis No.143/Pen.Pid/2016/PN.ATB Tanggal 08 Nopember 2016 tentang Hari Sidang pertama guna pemeriksaan perkara ini;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ia terdakwa **APLONIUS LELO BERE alias APLONIUS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **MEMAKSA ANAK MELAKUKAN PERSETUBUHAN DENGANNYA YANG DILAKUKAN SECARA BERLANJUT** “ melanggar Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap ia Terdakwa **APLONIUS LELO BERE alias APLONIUS** atas kesalahannya itu dengan pidana penjara selama **13 (TIGA BELAS) TAHUN DAN DENDA SEBESAR Rp. 100.000.000,- (SERATUS JUTA RUPIAH) SUBSIDIAIR 6 (ENAM) BULAN KURUNGAN** dikurangi selama ia Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan dalam perkara ini berkekuatan tetap, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong celana pendek berbahan kain berwarna hitam ;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja putih lengan panjang ;Dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan :

Halaman 2 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana jeans kaki pendek warna biru terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) lembar celana dalam motif kotak-kotak warna kuning, merah dan hijau terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) lembar celana dalam motif kotak-kotak warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kain batik motif kotak-kotak warna kuning, hijau, merah terdapat bercak darah ;

Dikembalikan kepada saksi korban **YUNITA DASI alias NITA alias ABULELO**.

4. Menetapkan agar ia terdakwa **APLONIUS LELO BERE alias APLONIUS** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **Aplonius Lelo Bere alias Aplonius** pada hari **Jumat**, tanggal **05 Agustus 2016**, sekira pukul 23.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus 2016, bertempat di teras belakang rumah terdakwa **Aplonius Lelo Bere alias Aplonius** yang beralamat di Dusun Bautasik, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Atambua, **yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak** yakni saksi korban **Yunita Dasi alias Nita alias Abulelo melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**. Perbuatan mana oleh terdakwa **Aplonius Lelo Bere alias Aplonius** dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa **Aplonius Lelo Bere alias Aplonius** masuk ke dalam kamar tidur bagian depan di rumahnya lalu terdakwa melihat saksi korban **Yunita Dasi alias Nita alias Abulelo** sedang tidur bersama ibunya yakni saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** serta adiknya yang bernama **Maria Serlin Lelo** pada satu tempat tidur yang sama lalu terdakwa membangunkan saksi korban sehingga saksi korban kaget dari tidurnya dan membuka mata lalu saksi

Halaman 3 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melihat terdakwa sementara berdiri di samping tempat tidur dan di tangan kanannya terlihat sementara memegang baju kemeja lengan panjang warna putih ;

- Bahwa setelah saksi korban bangun dari tidurnya, terdakwa kemudian menutup mulut saksi korban dengan menggunakan baju kemeja dimaksud lalu terdakwa menggendong saksi korban dan membawanya ke teras belakang rumahnya yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ke lantai lalu dengan tangan kirinya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang digunakan oleh saksi korban secara bersamaan hingga saksi korban telanjang. Setelah selesai membuka celana yang digunakan oleh saksi korban, terdakwa kemudian membuka celananya sendiri dengan tangan kirinya karena di waktu yang sama tangan kanannya sementara menutup mulut saksi korban. Setelah keduanya sudah dalam keadaan telanjang, terdakwa kemudian menindih saksi korban sambil tangan kirinya memegang dan menekan kedua tangan saksi korban pada dada saksi korban setelah itu terdakwa mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan saksi korban lalu dengan sekuat tenaganya terdakwa mendorong pantatnya ke depan secara berulang-ulang sambil berupaya memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban. Setelah beberapa kali terdakwa mendorong pantatnya barulah kemaluannya bisa masuk ke dalam kemaluan saksi korban sehingga bersamaan dengan itu saksi korban mengalami rasa sakit dan sebaliknya terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dari atas ke bawah sebanyak beberapa kali hingga terdakwa mencapai orgasme dan dari kemaluannya keluar air mani/sperma kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya dan menarik keluar kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban sembari berkata kepada saksi korban **"Nita, sudah darah, kau jangan coba-coba kasih tahu kau pung mama kalau kau kasih tau kau dengan kau pung mama saya bunuh satu kali"**. Selesai berkata demikian terdakwa turun dari atas tubuh saksi korban lalu terdakwa dan saksi korban kembali mengenakan celananya masing-masing, setelah itu saksi korban kembali ke dalam kamar tidur dan melanjutkan tidurnya ;
- Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2016, sekira pagi hari saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** melihat adanya bercak darah di sekitar teras belakang rumahnya sehingga siang harinya saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** bertanya kepada saksi korban mengenai darah dimaksud dan oleh saksi korban dijawab bahwa ia tidak tahu darah apa, lalu keesokan harinya lagi yakni pada hari Minggu, tanggal

Halaman 4 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

07 Agustus 2016 sekira pukul 06.00 Wita saksi korban memanggil saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** dan memberitahukan kepadanya bahwa saksi korban mengalami pusing dan bersamaan dengan itu saksi **M Magdalena Motu Bere alias Lena** melihat darah pada celana yang digunakan oleh saksi korban sehingga saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** menyuruh saksi korban membuka celananya dan saat saksi korban membuka celananya, saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** melihat darah segar keluar dari kemaluan saksi korban sehingga saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** bertanya kepada saksi korban “ **kenapa darah keluar banyak begini, pasti didalam sudah terabik. Coba lu cerita jujur di mama sebenarnya ada apa ?** “. Mendapat pertanyaan saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** yang demikian maka saksi korban kemudian memeluk saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** dan berkata kepadanya “ **Bapak yang perkosa saya, darah di teras itu, saya pung darah** “. Mendengar pengakuan saksi korban yang demikian maka saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** kembali bertanya kepada saksi korban “ **kenapa lu tidak kasih tahu mama** “ dan jawab oleh saksi korban “ **saya takut bapak ancam saya kalau saya cerita di mama nanti bapa bunuh saya** “.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa yang demikian maka kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban **Yunita Dasi alias Nita alias Abulelo**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut keluar darah segar dari jalan lahir disertai gumpalan, nyeri pada perut bagian bawah dan nyeri pada jalan lahir, terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam sembilan dan jam tiga dengan kesimpulan pemeriksaan robekan baru pada selaput dara dan pendarahan yang diduga akibat persetubuhan sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 066.8/445.12/46/III/2016 tanggal 24 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frederica lan Liana, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua. Dengan akibat yang demikian maka kemudian saksi korban menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Opname Nomor : 066.2/445/641/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Madeline Langgar, S.POG ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam ketentuan Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia

Halaman 5 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa mengatakan telah mengerti isi dan maksudnya, serta terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1, Yunita Dasi alias Nita alias Abulelo, saksi tidak disumpah karena masih berusia dibawah 15 tahun, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **Aplonius Lelo Bere alias Aplonius** karena terdakwa merupakan bapak tiri saksi ;
- Bahwa terdakwa **Aplonius Lelo Bere alias Aplonius** diajukan ke persidangan karena terdakwa tersebut telah memperkosa saksi ;
- Bahwa saksi diperkosa oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di teras belakang rumahnya terdakwa **Aplonius Lelo Bere alias Aplonius** yang juga merupakan tempat tinggal saksi yang beralamat di Dusun Bautasik, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabuapten Belu ;
- Bahwa saksi bersedia dan berani memberikan keterangan dalam persidangan ini dihadapan terdakwa ;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan pada persidangan ini, saksi terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada penyidik pada Polsek Kakuluk Mesak sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 07 Agustus 2016 dan Berita Acara Pemeriksaan tertanggal 23 September 2016 dan untuk itu saksi menyatakan tetap serta membenarkan semua keterangannya pada kedua BAP dimaksud ;
- Bahwa saat memberikan keterangan kepada penyidik saksi di dampingi oleh ibu kandung saksi atas nama Magdalena Motu Bere alia Lena ;
- Bahwa menurut ceritera ibu saksi bahwa bapak kandung saksi meninggal saat saksi baru berusia 1 tahun 6 bulan lalu ibu saksi menikah lagi dengan terdakwa dan sejak itu saksi tinggal bersama terdakwa ;
- Bahwa sejak kecil saksi diperlakukan secara baik dan disayangi oleh terdakwa sebagaimana layaknya anak sendiri ;
- Bahwa saat duduk di bangku kelas IV SD saksi sudah tahu kalau terdakwa adalah bapak tiri saksi ;

Halaman 6 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016, saksi tidur dengan ibu dan adik saksi yang bernama Maria Serlin Lelo berusia 9 tahun pada satu tempat tidur berukuran di dalam kamar tidur bagian depan pada rumah tinggal saksi yang beralamat di Dusun Bautasik, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu dimana saat itu saksi berada pada bagian pinggir lalu adik saksi baru kemudian ibu saksi di dekat dinding rumah. Selanjutnya sekira pada pukul 23.30 Wita terdakwa membangunkan saksi sehingga saksi membuka mata dan bersamaan dengan itu terdakwa langsung menutup mulut saksi dengan menggunakan baju kemeja putih lengan panjang yang dipegang pada tangan kanannya sembari berkata kepada saksi "diam" kemudian terdakwa menggendong saksi dan membawa saksi ke teras belakang rumah lalu terdakwa membaringkan saksi ke lantai kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang saksi kenakan secara bersamaan dengan tangan kirinya sementara itu tangan kanannya masih tetap menutup mulut saksi. Setelah selesai membuka celana yang saksi kenakan, terdakwa kemudian membuka celananya sendiri dengan tangan kirinya lalu terdakwa menindih saksi sambil tangan kirinya menekan kedua tangan saksi pada dada saksi setelah itu terdakwa mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan saksi lalu dengan sekuat tenaganya terdakwa mendorong pantatnya ke depan secara berulang-ulang kali dengan maksud untuk memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi. Setelah beberapa kali terdakwa mendorong pantatnya barulah kemaluannya berhasil masuk ke dalam kemaluan saksi sehingga bersamaan dengan itu saksi mengalami rasa perih dan sebaliknya terdakwa terus menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dari atas ke bawah sebanyak beberapa kali kemudian terdakwa menarik keluar kemaluannya sembari berkata kepada saksi "Nita, sudah darah, kau jangan coba-coba kasih tahu kau pung mama kalau kau kasih tau kau dengan kau pung mama saya bunuh satu kali". Selesai berkata demikian terdakwa turun dari atas tubuh saksi lalu saksi kembali mengenakan celananya dan saksi kembali ke dalam kamar kemudian melanjutkan tidur ;
- Bahwa tindakan yang saksi lakukan saat terdakwa hendak membuka celana saksi dan ketika terdakwa berupaya memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi yaitu saksi merapatkan (menjepit) kedua kaki saksi namun sebaliknya dengan sekuat tenaganya terdakwa membuka kedua kaki saksi ;

Halaman 7 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi melakukan aktifitas seperti biasa lalu ibu saksi bertanya kepada saksi mengenai darah yang ada di lantai teras belakang dan oleh saksi dijawab bahwa saksi tidak tahu. Hal itu dimaksud untuk menutupi kejadian yang saksi alami supaya tidak diketahui oleh ibu saksi ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi yang demikian maka sejak kejadian saksi mengalami pendarahan namun saksi tidak langsung memberitahukan kejadian yang dialaminya itu kepada ibunya melainkan saksi berupaya menyembunyikan hal itu dengan menggunakan potongan kain sprei bekas sebagai pembalut hingga pada hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2016 ketika sementara memasak di dapur, saksi merasa pusing dan pandangan menjadi gelap sehingga saksi memanggil ibu saksi dan menyampaikan keadaan yang saksi alami sehingga ibu saksi menyuruh saksi membuka celananya dan ternyata darah makin banyak yang keluar lalu saksi menceritakan kejadian yang saksi alami kepada ibu saksi selanjutnya ibu saksi membawa saksi ke Polsek Kakuluk Mesak dan melaporkan kejadian yang saksi alami setelah itu saksi oleh anggota Kepolisian di bawa ke RSUD Atambua untuk dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya saksi menjalani rawat inap di RSUD Atambua selama 7 hari terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 ;
- Bahwa saksi tidak berani memberitahukan kejadian yang dialaminya kepada ibunya karena saksi takut dengan ancaman terdakwa yang akan membunuh saksi dan ibunya jika saksi memberitahukan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi pertama kali haid pada tanggal 1 Agustus 2016 dan selesai haid pada tanggal 3 Agustus 2016 ;
- Bahwa apakah terdakwa tahu saksi sudah haid atau tidak saksi tidak tahu;
- Bahwa hari-hari sebelum kejadian ibu saksi tidur dengan terdakwa di kamar tidur bagian belakang namun sejak tanggal 5 Agustus 2016 ibu saksi tidur dengan saksi ;
- Bahwa ibu saksi tidur dengan saksi karena sebelumnya ibu saksi marahan dengan terdakwa karena sebelumnya ibu saksi melihat terdakwa mengedipkan kedua matanya dan menjulurkan lidahnya ke arah saksi ;
- Bahwa saksi sangat tidak menerima kejadian yang saksi alami dan saksi berharap terdakwa dihukum dengan hukuman yang setimpal ;
- Bahwa saksi tidak mau memaafkan terdakwa ;

Halaman 8 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum berpacaran ;
- Bahwa saat kejadian di rumah saksi tidak ada orang lain ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans kaki pendek warna biru terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar celana dalam motif kotak-kotak warna kuning, merah dan hijau terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar celana dalam motif kotak-kotak warna hitam, 1 (satu) lembar kain batik motif kotak-kotak warna kuning, hijau, merah terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana pendek berbahan kain berwarna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja putih lengan panjang, yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar;
- Terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Saksi 2, MAGDALENA MOTU BERE Alias LENA, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa **Aplonius Lelo Bere alias Aplonius** karena terdakwa merupakan suami saksi ;
- Bahwa saksi menikah dengan terdakwa pada tahun 2004 dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan yang kini berusia 9 tahun ;
- Bahwa terdakwa **Aplonius Lelo Bere alias Aploinius** diajukan ke persidangan karena terdakwa telah menyetubuhi saksi korban Yunita Dasi alias Nita alias Abulelo pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 23.30 Wita bertempat di teras belakang rumah tinggal saksi dan terdakwa yang beralamat di Dusun Bautasik, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabuapten Belu ;
- Bahwa saksi korban adalah anak kandung saksi, buah perkawinan saksi dengan suami pertama saksi yang telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadian dimaksud karena saat kejadian saksi sementara tidur namun saksi kemudian tahu mengenai kejadian tersebut karena diberitahu secara langsung oleh saksi korban ;
- Bahwa saksi korban baru memberitahukan kepada saksi mengenai kejadian yang dialaminya pada hari Minggu, tanggal 12 Agustus 2016 Wita ;
- Bahwa mengenai pengetahuan saksi akan kejadian dimaksud yaitu awalnya pada hari Sabtu, tanggal 6 Agustus 2016 sekira pagi hari, saksi

Halaman 9 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyapu rumah lalu saksi melihat adanya bercak darah di lantai teras belakang rumah dan setelah saksi korban pulang dari sekolah saksi bertanya kepadanya tentang darah yang ada di lantai teras belakang dan sebaliknya saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa ia tidak tahu mengenai darah dimaksud sehingga saksi tidak lagi mempersoalkannya. Keesokan harinya lagi yakni hari Minggu, tanggal 7 Agustus 2016 saksi bangun tidur dan memberikan makan pada ayam-ayam peliharaan saksi sementara itu di waktu yang sama saksi korban memasak di dapur. Beberapa saat kemudian saksi korban memanggil saksi sembari berkata **"mama datang dulu"** sehingga saksi bergegas datang menemuinya di dapur dan sesampai di dapur saksi korban mengatakan kepada saksi bahwa **"mama saya pusing dan muka gelap"** dan bersamaan dengan itu saksi melihat celana yang dikenakan oleh saksi korban sudah basah karena darah lalu saksi menyuruh saksi korban untuk membuka celana yang dikenakannya dan hal itu dituruti oleh saksi korban dan ketika saksi korban membuka celananya saksi melihat darah mengalir keluar dari dalam kemaluannya sehingga spontan saksi berkata kepada saksi korban **"kenapa darah keluar banyak begini ? pasti di dalam sudah terabik, coba lu cerita jujur di mama, sebenarnya ada apa ?"** lalu saksi korban memeluk saksi dan berkata kepada saksi **"mama saya jujur, mama jangan marah saya"** sehingga saksi berkata kepadanya **"mama tidak marah, coba lu jujur saja dengan mama"** lalu saksi korban mengatakan kepada saksi **"bapa yang perkosa saya, darah di teras itu saya pung darah"**. Mendengar penuturan saksi yang demikian maka saksi kembali bertanya kepada saksi korban **"kenapa lu tidak kasih tahu mama"** dan dijawab lagi oleh saksi korban bahwa **"saya takut, bapa ancam saya, kalau saya ceritra di mama nanti bapa bunuh saya"**. Setelah itu tanpa bertanya lebih lanjut lagi saksi langsung mengajak saksi untuk datang ke Polsek Kakuluk Mesak guna melaporkan kejadian yang dialami oleh saksi korban kemudian anggota kepolisian membawa saksi korban ke RSUD Atambua guna dilakukan pemeriksaan dan berhubung darah sudah banyak yang keluar maka saksi korban kemudian menjalani rawat inat di RSUD Atambua selama 7 hari terhitung sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 ;

- Bahwa saksi mendampingi saksi korban saat ia diminta keterangan oleh polisi dan saat itu saksi korban menceritrakan seluruh kejadian yang dialaminya yakni bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016, saksi korban tidur dengan saksi dan anak saksi yang bernama Maria Serlin Lelo berusia 9 tahun pada satu tempat tidur berukuran di dalam kamar

Halaman 10 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur bagian depan pada rumah tinggal saksi yang beralamat di Dusun Bautasik, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu dimana saat itu saksi korban berada pada bagian pinggir lalu adik saksi baru kemudian saksi di dekat dinding rumah. Selanjutnya sekira pada pukul 23.30 Wita terdakwa membangunkan saksi korban sehingga saksi korban membuka matanya lalu terdakwa langsung menutup mulut saksi korban dengan menggunakan baju kemeja putih lengan panjang milik terdakwa yang saat itu dipegang pada tangan kanannya sembari berkata kepada saksi korban “diam” kemudian terdakwa menggendong saksi korban dan membawa saksi korban ke teras belakang rumah lalu terdakwa membaringkan saksi korban ke lantai kemudian terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang saksi korban kenakan secara bersamaan dengan tangan kirinya sementara itu tangan kanannya masih tetap menutup mulut saksi korban. Setelah selesai membuka celana yang saksi korban kenakan, terdakwa kemudian membuka celananya sendiri dengan tangan kirinya lalu terdakwa menindih saksi korban sambil tangan kirinya menekan kedua tangan saksi korban pada dadanya setelah itu terdakwa mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan saksi korban lalu dengan sekuat tenaganya terdakwa mendorong pantatnya ke depan secara berulang-ulang kali dengan maksud untuk memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban. Setelah beberapa kali terdakwa mendorong pantatnya barulah kemaluannya berhasil masuk ke dalam kemaluan saksi korban setelah itu terdakwa menarik keluar kemaluannya sembari berkata kepada saksi korban “Nita, sudah darah, kau jangan coba-coba kasih tahu kau pung mama kalau kau kasih tau kau dengan kau pung mama saya bunuh satu kali”. Selesai berkata demikian terdakwa turun dari atas tubuh saksi korban lalu saksi korban kembali mengenakan celananya dan saksi korban kembali ke dalam kamar kemudian melanjutkan tidur ;

- Bahwa hari-hari sebelum kejadian saksi tidur dengan terdakwa di kamar tidur bagian belakang namun sejak tanggal 5 Agustus 2016 saksi tidur dengan saksi korban ;
- Bahwa saksi tidur dengan saksi korban dengan maksud untuk menjaganya karena sebelum kejadian saksi melihat terdakwa mengedipkan kedua matanya dan menjulurkan lidahnya ke arah saksi korban sehingga saksi memarahi terdakwa dan karena kejadian tersebut saksi tidur dengan saksi korban ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans kaki pendek warna biru terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar celana dalam

Halaman 11 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



motif kotak-kotak warna kuning, merah dan hijau terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar celana dalam motif kotak-kotak warna hitam, 1 (satu) lembar kain batik motif kotak-kotak warna kuning, hijau, merah terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana pendek berbahan kain berwarna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja putih lengan panjang, yang diperlihatkan kepadanya di depan persidangan saksi menyatakan kenal dan membenarkannya ;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut tidak benar;
- Terhadap keberatan dari terdakwa tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan alat bukti surat berupa: *Visum Et Repertum* Nomor : 066.8/445.12/46/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, yang ditandatangani oleh dr. Frederica Ian Liana, dokter pada RSUD Atambua yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil pemeriksaan menunjukkan keluar darah segar dari jalan lahir disertai gumpalan. Nyeri pada perut bagian bawah dan nyeri pada jalan lahir. Terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam sembilan dan jam tiga. Dengan kesimpulan pemeriksaan telah diperiksa pasien perempuan, usia tiga belas tahun atas nama Yunita Dasi alias Nita alias Abulelo, dari hasil pemeriksaan ditemukan robekan baru pada selaput dara dan perdarahan yang diduga akibat persetubuhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Aplonius Lelo Bere alias Aplonius** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan karena terdakwa dituduh telah memperkosa saksi korban **Yunita Dasi alias Nita alias Abulelo** pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016, bertempat di teras belakang rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Bautasik, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabuapten Belu ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korban tersebut karena saksi korban adalah anak tiri saksi ;
- Bahwa terdakwa menikah dengan ibu saksi korban yang bernama Magdalena Motu Bere alias Lena saat saksi korban baru berusia 1 tahun 6 bulan dan sejak itu saksi mengasuh, menafkahi saksi korban dan menyayangnya seperti anak sendiri ;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016 sejak pagi hingga malam harinya terdakwa ada di rumah dan tidak pergi ke mana-mana ;

Halaman 12 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diterangkan oleh saksi korban dan saksi Magdalena Motu Bere alias Lena baik kepada penyidik maupun dalam persidangan perkara ini ;
- Bahwa sebelum memberikan keterangan pada persidangan ini, terdakwa terlebih dahulu telah memberikan keterangan kepada penyidik pada Polsek Kakuluk Mesak sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tertanggal 7 Agustus 2016 dan untuk itu terdakwa menyatakan tetap serta membenarkan semua keterangannya pada kedua BAP dimaksud;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut tidak ada orang lain yang bertamu atau menginap di rumah saksi ;
- Bahwa pada hari dan tanggal tersebut, saksi korban melakukan aktifitas seperti biasa, yakni pagi harinya mengerjakan pekerjaan rumah dan siang harinya pergi ke sekolah dan kembali lagi ke rumah pada sore harinya lalu mengerjakan pekerjaan rumah kemudian tidur ;
- Bahwa pada hari tersebut terdakwa tidur sendirian di kamar bagian belakang sedangkan saksi Magdalena Motu Bere tidur dengan saksi korban dan anak terdakwa di kamar tidur bagian depan ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah masuk ke dalam kamar tidur tempat saksi korban tidur ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mengedipkan mata atau menjulurkan lidahnya kepada saksi korban ;
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans kaki pendek warna biru terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar celana dalam motif kotak-kotak warna kuning, merah dan hijau terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar celana dalam motif kotak-kotak warna hitam, 1 (satu) lembar kain batik motif kotak-kotak warna kuning, hijau, merah terdapat bercak darah, 1 (satu) potong celana pendek berbahan kain berwarna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja putih lengan panjang yang diperlihatkan kepadanya terdakwa menyatakan kenal dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar celana jeans kaki pendek warna biru terdapat bercak darah ;
2. 1 (satu) lembar celana dalam motif kotak-kotak warna kuning, merah dan hijau terdapat bercak darah ;
3. 1 (satu) lembar celana dalam motif kotak-kotak warna hitam ;

Halaman 13 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar kain batik motif kotak-kotak warna kuning, hijau, merah terdapat bercak darah ;
5. 1 (satu) potong celana pendek berbahan kain berwarna hitam ;
6. 1 (satu) lembar baju kemeja putih lengan panjang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari **Jumat**, tanggal **05 Agustus 2016**, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di teras belakang rumah terdakwa **Aplonius Lelo Bere alias Aplonius** yang beralamat di Dusun Bautasik, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ia terdakwa **Aplonius Lelo Bere alias Aplonius** terhadap diri saksi korban **Yunita Dasi alias Nita alias Abulelo** ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa melihat saksi korban berjalan masuk dari dapur ke ruang keluarga di rumah terdakwa yang ada pada alamat sebagaimana dimaksud sambil membawa makanan lalu terdakwa mengedipkan kedua matanya sekaligus menjulurkan lidahnya ke arah saksi korban dan hal itu dilihat pula oleh saksi Magdalena Motu Bere alias Lena yang tidak lain adalah isteri terdakwa dan ibu kandung saksi korban sehingga saksi Magdalena Motu Mere alias Lena memarahi terdakwa atas perbuatannya itu. Kemarahan saksi Magdalena Motu Bere alias Lena kemudian dilampiaskan dengan cara tidak mau tidur dengan terdakwa dan sebaliknya saksi Magdalena Motu Bere alias Lena tidur dengan saksi korban Yunita Dasi alias Nita alias Abulelo dan adiknya saksi korban yang bernama Maria Serlin Lelo di kamar tidur bagian depan pada rumah dimaksud ;
- Bahwa benar pada saat tidur, saksi korban mengambil posisi pada bagian pinggir lalu adiknya baru kemudian saksi Magdalena Motu Bere alias Lena di dekat dinding rumah ;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pada pukul 23.30 Wita, terdakwa **Aplonius Lelo Bere alias Aplonius** masuk ke dalam kamar tidur tersebut dengan memegang kemeja lengan panjang warna putih miliknya pada tangan kanannya lalu terdakwa membangunkan saksi korban sehingga saksi korban kaget dari tidurnya dan membuka kedua matanya. Melihat saksi korban membuka kedua matanya terdakwa kemudian menutup mulut saksi korban dengan menggunakan baju kemeja

Halaman 14 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB



dimaksud lalu terdakwa menggendong saksi korban dan membawanya ke teras belakang rumahnya yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ke lantai lalu dengan tangan kirinya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang digunakan oleh saksi korban secara bersamaan hingga saksi korban telanjang. Setelah selesai membuka celana yang digunakan oleh saksi korban, terdakwa kemudian membuka celananya sendiri dengan tangan kirinya karena di waktu yang sama tangan kanannya sementara menutup mulut saksi korban. Setelah keduanya sudah dalam keadaan telanjang, terdakwa kemudian menindih saksi korban sambil tangan kirinya memegang dan menekan kedua tangan saksi korban pada dada saksi korban setelah itu terdakwa mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan saksi korban lalu dengan sekuat tenaganya terdakwa mendorong pantatnya ke depan secara berulang-ulang sambil berupaya memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban. Setelah beberapa kali terdakwa mendorong pantatnya barulah kemaluannya bisa masuk ke dalam kemaluan saksi korban sehingga bersamaan dengan itu saksi korban mengalami rasa sakit dan sebaliknya terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dari atas ke bawah sebanyak beberapa kali hingga terdakwa mencapai orgasme dan dari kemaluannya keluar air mani/sperma kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya dan menarik keluar kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban sembari berkata kepada saksi korban **"Nita, sudah darah, kau jangan coba-coba kasih tahu kau pung mama kalau kau kasih tau kau dengan kau pung mama saya bunuh satu kali"**. Selesai berkata demikian terdakwa turun dari atas tubuh saksi korban lalu terdakwa dan saksi korban kembali mengenakan celananya masing-masing, setelah itu saksi korban kembali ke dalam kamar tidur dan melanjutkan tidurnya ;

- Bahwa benar keesokan harinya yakni pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2016, sekira pagi hari saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** melihat adanya bercak darah di sekitar teras belakang rumahnya sehingga siang harinya saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** bertanya kepada saksi korban mengenai darah dimaksud dan oleh saksi korban dijawab bahwa ia tidak tahu darah apa, lalu keesokan harinya lagi yakni pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 06.00 Wita saksi korban memanggil saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** dan memberitahukan kepadanya bahwa saksi korban mengalami pusing dan bersamaan dengan itu saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** melihat

Halaman 15 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB



darah pada celana yang digunakan oleh saksi korban sehingga saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** menyuruh saksi korban membuka celananya dan saat saksi korban membuka celananya, saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** melihat darah segar keluar dari kemaluan saksi korban sehingga saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** bertanya kepada saksi korban “ **kenapa darah keluar banyak begini, pasti didalam sudah terabik. Coba lu cerita jujur di mama sebenarnya ada apa ?** “. Mendapat pertanyaan saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** yang demikian maka saksi korban kemudian memeluk saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** dan berkata kepadanya “ **Bapak yang perkosa saya, darah di teras itu, saya pung darah** “. Mendengar pengakuan saksi korban yang demikian maka saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** kembali bertanya kepada saksi korban “**kenapa lu tidak kasih tahu mama** “ dan jawab oleh saksi korban “**saya takut bapak ancam saya kalau saya cerita di mama nanti bapa bunuh saya**”;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa yang demikian maka kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi korban **Yunita Dasi alias Nita alias Abulelo**, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut keluar darah segar dari jalan lahir disertai gumpalan, nyeri pada perut bagian bawah dan nyeri pada jalan lahir, terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam sembilan dan jam tiga dengan kesimpulan pemeriksaan robekan baru pada selaput dara dan pendarahan yang diduga akibat persetubuhan sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 066.8/445.12/46/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frederica Ian Liana, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua. Dengan akibat yang demikian maka kemudian saksi korban menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Opname Nomor : 066.2/445/641/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Madeline Langgar, S.POG ;
- Bahwa benar saksi korban **Yunita Dasi alias Nita alias Abulelo** terlahir di Talantade pada tanggal 06 Juli 2003 dan ketika disetubuhi oleh terdakwa, saksi korban Yunita Dasi alias Nita alias Abulelo baru berusia 13 (tiga belas) tahun atau belum mencapai usia 18 (delapan belas) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Majelis akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap Orang ;**
2. **Dengan Sengaja ;**
3. **Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak;**
4. **Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Setiap Orang dalam rangka penerapan hukum pidana adalah menunjuk kepada subyek hukum, yaitu setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa pada setiap subjek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang melakukan sesuatu yang tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof. Satochid Kartanegara, SH menyebutnya stafuitsluitings Gronden). Sehingga seseorang sebagai subjek hukum untuk dapat di hukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab, yang menurut Van Hamel adalah :

1. Jiwa orang harus demikian rupa, hingga ia akan mengerti / menginsafi nilai dari pada perbuatannya.

Halaman 17 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Orang harus menginsafi bahwa perbuatannya menurut tata cara kemasyarakatan adalah dilarang.
3. Orang harus dapat menentukan kehendaknya atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa Merujuk pada fakta persidangan serta terdakwa yang diajukan dalam persidangan ini, maka yang dimaksud orang dalam perkara ini adalah orang perseorangan. Secara umum pengertian orang perseorangan dalam hukum pidana batasannya hampir sama saja dengan unsur barang siapa sebagaimana yang disebut dalam pasal-pasal KUHP, yaitu menunjuk kepada subyek hukum sebagai pelaku perbuatan pidana. Subyek hukum tersebut adalah orang yang secara obyektif harus sehat secara fisik dan psikis sehingga ia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pula sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP. Namun demikian terhadap definisi “setiap orang” dalam lingkup **Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** mempunyai kekhususan yaitu subyek hukum yang melakukan perbuatan, korbannya haruslah anak-anak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan setiap orang atau siapa saja dalam pasal **81 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** adalah siapa saja baik perseorangan dapat menjadi subjek atau pelaku dari tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan juga mampu (boved) mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa **Aplonius Lelo Bere alias Aplonius** yang identitas lengkapnya telah dibacakan pada awal persidangan dan telah pula dibenarkan serta diakui oleh para saksi dan terdakwa, yang ternyata terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya ;

Bahwa disamping sebagai subyek hukum, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan terdakwa tidak didapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Dengan Sengaja:

Menimbang, didalam KUHP tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kesengajaan (opzet) dan menurut penjelasan Memorie Van



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toelichting (MVT) kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya ;

Menimbang, dari sudut terbentuknya Kesengajaan adalah suatu kehendak (keinginan) untuk melaksanakan suatu tindakan yang didorong oleh pemenuhan nafsu. Dengan kata lain kesengajaan itu ditujukan terhadap suatu tindakan ;

Menimbang, bahwa Kesengajaan dibagi dalam 3 bentuk yaitu Kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti atau kaharusan dan kesengajaan dengan menyadari kemungkinan ;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang dengan sengaja dilakukan dengan cara awalnya pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa melihat saksi korban berjalan masuk dari dapur ke ruang keluarga di rumah terdakwa sambil membawa makanan lalu terdakwa mengedipkan kedua matanya sekaligus menjulurkan lidahnya ke arah saksi korban dan hal itu dilihat pula oleh saksi Magdalena Motu Bere alias Lena yang tidak lain adalah isteri terdakwa dan ibu kandung saksi korban sehingga saksi Magdalena Motu Mere alias Lena memarahi terdakwa atas perbuatannya itu. Kemarahan saksi Magdalena Motu Bere alias Lena kemudian dilampiaskan dengan cara tidak mau tidur dengan terdakwa dan sebaliknya saksi Magdalena Motu Bere alias Lena tidur dengan saksi korban Yunita Dasi alias Nita alias Abulelo dan adiknya saksi korban yang bernama Maria Serlin Lelo di kamar tidur bagian depan, pada saat tidur, saksi korban mengambil posisi pada bagian pinggir lalu adiknya baru kemudian saksi Magdalena Motu Bere alias Lena di dekat dinding rumah, selanjutnya sekira pada pukul 23.30 Wita, terdakwa **Aplonius Lelo Bere alias Aplonius** masuk ke dalam kamar tidur tersebut dengan memegang kemeja lengan panjang warna putih miliknya pada tangan kanannya lalu terdakwa membangunkan saksi korban sehingga saksi korban kaget dari tidurnya dan membuka kedua matanya. Melihat saksi korban membuka kedua matanya terdakwa kemudian menutup mulut saksi korban dengan menggunakan baju kemeja lalu terdakwa menggendong saksi korban dan membawanya ke teras belakang rumahnya yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ke lantai lalu dengan tangan kirinya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang digunakan oleh saksi korban secara bersamaan hingga saksi korban telanjang. Setelah selesai membuka celana yang digunakan oleh saksi korban, terdakwa kemudian membuka celananya sendiri dengan tangan kirinya karena di waktu yang sama tangan kanannya sementara menutup mulut saksi korban. Setelah keduanya sudah dalam keadaan telanjang, terdakwa kemudian

Halaman 19 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB



menindih saksi korban sambil tangan kirinya memegang dan menekan kedua tangan saksi korban pada dada saksi korban setelah itu terdakwa mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan saksi korban lalu dengan sekuat tenaganya terdakwa mendorong pantatnya ke depan secara berulang-ulang sambil berupaya memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban. Setelah beberapa kali terdakwa mendorong pantatnya barulah kemaluannya bisa masuk ke dalam kemaluan saksi korban sehingga bersamaan dengan itu saksi korban mengalami rasa sakit dan sebaliknya terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dari atas ke bawah sebanyak beberapa kali hingga terdakwa mencapai orgasme dan dari kemaluannya keluar air mani/sperma kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya dan menarik keluar kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban sembari berkata kepada saksi korban **"Nita, sudah darah, kau jangan coba-coba kasih tahu kau pung mama kalau kau kasih tau kau dengan kau pung mama saya bunuh satu kali"**. Selesai berkata demikian terdakwa turun dari atas tubuh saksi korban lalu terdakwa dan saksi korban kembali mengenakan celananya masing-masing, setelah itu saksi korban kembali ke dalam kamar tidur dan melanjutkan tidurnya;

Bahwa keesokan harinya yakni pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2016, sekira pagi hari saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** melihat adanya bercak darah di sekitar teras belakang rumahnya sehingga siang harinya saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** bertanya kepada saksi korban mengenai darah dimaksud dan oleh saksi korban dijawab bahwa ia tidak tahu darah apa, lalu keesokan harinya lagi yakni pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 06.00 Wita saksi korban memanggil saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** dan memberitahukan kepadanya bahwa saksi korban mengalami pusing dan bersamaan dengan itu saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** melihat darah pada celana yang digunakan oleh saksi korban sehingga saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** menyuruh saksi korban membuka celananya dan saat saksi korban membuka celananya, saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** melihat darah segar keluar dari kemaluan saksi korban sehingga saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** bertanya kepada saksi korban **" kenapa darah keluar banyak begini, pasti didalam sudah terabik. Coba lu cerita jujur di mama sebenarnya ada apa ? "**. Mendapat pertanyaan saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** yang demikian maka saksi korban kemudian memeluk saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** dan berkata kepadanya **" Bapak yang perkosa saya, darah di teras itu, saya pung darah "**. Mendengar pengakuan saksi korban yang demikian maka saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** kembali bertanya kepada saksi korban **" kenapa lu tidak kasih tahu**



mama” dan jawab oleh saksi korban “ **saya takut bapak ancam saya kalau saya cerita di mama nanti bapa bunuh saya**”;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan sesungguhnya didasarkan pada maksud dan kehendak dari dalam diri terdakwa sendiri yakni untuk mendapatkan kenikmatan melalui penggunaan alat kelaminnya, dan untuk mencapai maksud yang ada dalam dirinya itu, ia terdakwa sesungguhnya telah mengetahui bahwa untuk mencapai kenikmatan dimaksud maka hanya dapatlah diperoleh dari seorang wanita dalam hal ini saksi korban karena istrinya saksi Magdalena Motu Bere alias Lena sudah mati haid atau menopause;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative sehingga apabila salah satu unsur saja telah terbukti maka secara keseluruhan unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan kekerasan akan tetapi berdasarkan pasal 89 KUHP, yang dimaksud kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sehingga saksi korban tidak dapat melakukan perlawanan sedangkan yang dimaksud dengan ancaman kekerasan adalah perbuatan sedemikian rupa sehingga saksi korban merasa takut, tertekan dan mau melakukan perbuatan yang disuruhkan oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah:

1. Memperlakukan, menyuruh atau meminta dengan paksa;
2. Berbuat dengan kekerasan seperti mendesak, menekan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hubungan dengan dakwaan Penuntut Umum maka memaksa itu diartikan suatu tindakan yang memojokkan seseorang hingga tiada lain yang lebih wajar baginya selain dari pada mengikuti kehendak dari sipemaksa dengan kata lain tanpa tindakan sipemekasa itu siterpaksa tidak akan melakukan sesuatu sesuai dengan sipemaksa. Pemaksaan pada dasarnya dibarengi dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. Bahwa memaksa berarti di luar kehendak dari wanita tersebut atau bertentangan dengan kehendak wanita itu (cq saksi korban Yunita Dasi) yang masih tergolong anak telah bersedia memenuhi keinginan terdakwa untuk melakukan persetubuhan terhadapnya, maka terdakwa akan melakukan



sesuatu yang dapat berakibat merugikan kebebasan, kesehatan atau keselamatan nyawa saksi korban ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “anak” menurut pasal 1 angka 1 Undang Undang **Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak** adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti Surat berupa Kartu Keluarga Nomor 5304052303090004 atas nama Aplonius Lelo Bere, Foto copy Akta Permandian Nomor 2.288 atas nama Yunita Dasi yang ditandatangani oleh Rm. Herman Nurak Hane, Pr, yang menerangkan bahwa Yunita Dasi (saksi Korban) lahir di Takantade pada tanggal 06 Juni 2003 sehingga kejadian pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016, saat itu saksi (korban) masih berumur 13 (tiga belas) tahun 2(dua) bulan, serta fakta fakta yang diperoleh selama persidangan, ternyata bahwa saksi korban yang bernama Yunita Dasi pada saat kejadian berumur 13 (tiga belas) tahun yang masih bersekolah di bangku Kelas 2 SMP. Memperhatikan fakta fakta yang demikian terdakwa jelas mengetahui bahwa saksi korban masih anak anak, sebab secara fisik saksi korban Yunita Dasi masih kecil dan masih bersekolah dengan demikian terangnya bahwa saksi korban Yunita Dasi dalam perkara ini memanglah seorang anak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa benar telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan atau memaksa korban Yunita Dasi alias Nita alias Abulelo untuk melakukan persetubuhan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dari dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum dan keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta hukum:

- Bahwa benar pada hari **Jumat, tanggal 05 Agustus 2016**, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di teras belakang rumah terdakwa **Aplonius Lelo Bere alias Aplonius** yang beralamat di Dusun Bautasik, Desa Kabuna, Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh ia terdakwa **Aplonius Lelo Bere alias Aplonius** terhadap diri saksi korban **Yunita Dasi alias Nita alias Abulelo** ;
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa melihat saksi korban berjalan masuk dari dapur ke ruang keluarga di rumah terdakwa yang ada pada alamat sebagaimana dimaksud sambil membawa makanan lalu terdakwa mengedipkan kedua matanya sekaligus menjulurkan lidahnya ke arah

Halaman 22 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB



saksi korban dan hal itu dilihat pula oleh saksi Magdalena Motu Bere alias Lena yang tidak lain adalah isteri terdakwa dan ibu kandung saksi korban sehingga saksi Magdalena Motu Mere alias Lena memarahi terdakwa atas perbuatannya itu. Kemarahan saksi Magdalena Motu Bere alias Lena kemudian dilampiaskan dengan cara tidak mau tidur dengan terdakwa dan sebaliknya saksi Magdalena Motu Bere alias Lena tidur dengan saksi korban Yunita Dasi alias Nita alias Abulelo dan adiknya saksi korban yang bernama Maria Serlin Lelo di kamar tidur bagian depan pada rumah dimaksud ;

- Bahwa benar pada saat tidur, saksi korban mengambil posisi pada bagian pinggir lalu adiknya baru kemudian saksi Magdalena Motu Bere alias Lena di dekat dinding rumah ;
- Bahwa benar selanjutnya sekira pada pukul 23.30 Wita, terdakwa **Aplonius Lelo Bere alias Aplonius** masuk ke dalam kamar tidur tersebut dengan memegang kemeja lengan panjang warna putih miliknya pada tangan kanannya lalu terdakwa membangunkan saksi korban sehingga saksi korban kaget dari tidurnya dan membuka kedua matanya. Melihat saksi korban membuka kedua matanya terdakwa kemudian menutup mulut saksi korban dengan menggunakan baju kemeja dimaksud lalu terdakwa menggendong saksi korban dan membawanya ke teras belakang rumahnya yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ke lantai lalu dengan tangan kirinya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang digunakan oleh saksi korban secara bersamaan hingga saksi korban telanjang. Setelah selesai membuka celana yang digunakan oleh saksi korban, terdakwa kemudian membuka celananya sendiri dengan tangan kirinya karena di waktu yang sama tangan kanannya sementara menutup mulut saksi korban. Setelah keduanya sudah dalam keadaan telanjang, terdakwa kemudian menindih saksi korban sambil tangan kirinya memegang dan menekan kedua tangan saksi korban pada dada saksi korban setelah itu terdakwa mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan saksi korban lalu dengan sekuat tenaganya terdakwa mendorong pantatnya ke depan secara berulang-ulang sambil berupaya memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban. Setelah beberapa kali terdakwa mendorong pantatnya barulah kemaluannya bisa masuk ke dalam kemaluan saksi korban sehingga bersamaan dengan itu saksi korban mengalami rasa sakit dan sebaliknya terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dari atas ke bawah sebanyak beberapa kali hingga terdakwa mencapai orgasme dan

Halaman 23 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB



dari kemaluannya keluar air mani/sperma kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya dan menarik keluar kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban sembari berkata kepada saksi korban **"Nita, sudah darah, kau jangan coba-coba kasih tahu kau pung mama kalau kau kasih tau kau dengan kau pung mama saya bunuh satu kali"**. Selesai berkata demikian terdakwa turun dari atas tubuh saksi korban lalu terdakwa dan saksi korban kembali mengenakan celananya masing-masing, setelah itu saksi korban kembali ke dalam kamar tidur dan melanjutkan tidurnya ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban **Yunita Dasi alias Nita alias Abulelo**, sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 066.8/445.12/46/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frederica Ian Liana, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, keluar darah segar dari jalan lahir disertai gumpalan, nyeri pada perut bagian bawah dan nyeri pada jalan lahir, terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam sembilan dan jam tiga dengan kesimpulan pemeriksaan robekan baru pada selaput dara dan pendarahan yang diduga akibat persetubuhan serta saksi korban harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Opname Nomor : 066.2/445/641/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Madeline Langgar, S.POG;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan pada saat akan melakukan hubungan badan terhadap saksi korban terdakwa menggunakan kekerasan yaitu menutup mulut saksi korban dengan menggunakan baju kemeja, membuka celana pendek dan celana dalam yang digunakan oleh saksi korban, memegang dan menekan tangan saksi korban didada saksi korban, berupaya memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban kemudian setelah melakukan hubungan badan tersebut terdakwa mengancam saksi (korban) agar tidak menceritakan kejadian tersebut kepada mama kandungnya jika tidak maka saksi (korban) dan mamanya diancam akan dibunuh oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah peraduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak jadi kemaluan laki-laki harus masuk kedalam lubang kemaluan perempuan sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Simon pada delik-delik material suatu perbuatan persetubuhan telah dapat dipandang telah terjadi, yakni jika pada suatu saat tertentu perbuatan yang dilakukan seorang pelaku itu menurut sifatnya secara langsung dapat menimbulkan akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang. Itu berarti bahwa perbuatan-perbuatan seperti mencium korban, melepaskan pakaian dan celana korban yang dikenakannya yang dilakukan oleh pelaku sudah termasuk dalam suatu perbuatan persetubuhan ;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI. No. 340.K/Pid/1990, tanggal 24 Februari 1994 (Varia Peradilan 107-tahun 1994) disebutkan “untuk membuktikan fakta adanya persetubuhan, adalah tidak mungkin hanya terpaku pada saksi mata saja, maka adanya bukti petunjuk, cukup memadai untuk membentuk keyakinan hakim akan terpenuhinya fakta tersebut” ;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan dan fakta hukum tersebut diatas dihubungkan dengan pengertian / penjelasan dari maksud unsur-unsur tersebut diatas majelis hakim akan menguraikan perbuatan terdakwa yang telah melakukan hubungan badan dengan saksi korban, dengan cara berawal pada hari Jumat, tanggal 5 Agustus 2016 sekira pukul 19.00 Wita terdakwa melihat saksi korban berjalan masuk dari dapur ke ruang keluarga di rumah terdakwa sambil membawa makanan lalu terdakwa mengedipkan kedua matanya sekaligus menjulurkan lidahnya ke arah saksi korban dan hal itu dilihat pula oleh saksi Magdalena Motu Bere alias Lena yang tidak lain adalah isteri terdakwa dan ibu kandung saksi korban sehingga saksi Magdalena Motu Mere alias Lena memarahi terdakwa atas perbuatannya itu. Kemarahan saksi Magdalena Motu Bere alias Lena kemudian dilampiaskan dengan cara tidak mau tidur dengan terdakwa dan sebaliknya saksi Magdalena Motu Bere alias Lena tidur dengan saksi korban Yunita Dasi alias Nita alias Abulelo dan adiknya saksi korban yang bernama Maria Serlin Lelo di kamar tidur bagian depan, dan pada saat tidur, saksi korban mengambil posisi pada bagian pinggir lalu adiknya baru kemudian saksi Magdalena Motu Bere alias Lena di dekat dinding rumah selanjutnya sekira pada pukul 23.30 Wita, terdakwa **Aplonius Lelo Bere alias Aplonius** masuk ke dalam kamar tidur tersebut dengan memegang kemeja lengan panjang warna putih miliknya pada tangan kanannya lalu terdakwa membangunkan saksi korban sehingga saksi korban kaget dari tidurnya dan

Halaman 25 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka kedua matanya. Melihat saksi korban membuka kedua matanya terdakwa kemudian menutup mulut saksi korban dengan menggunakan baju kemeja dimaksud lalu terdakwa menggendong saksi korban dan membawanya ke teras belakang rumahnya yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter kemudian terdakwa membaringkan saksi korban ke lantai lalu dengan tangan kirinya terdakwa membuka celana pendek dan celana dalam yang digunakan oleh saksi korban secara bersamaan hingga saksi korban telanjang. Setelah selesai membuka celana yang digunakan oleh saksi korban, terdakwa kemudian membuka celananya sendiri dengan tangan kirinya karena di waktu yang sama tangan kanannya sementara menutup mulut saksi korban. Setelah keduanya sudah dalam keadaan telanjang, terdakwa kemudian menindih saksi korban sambil tangan kirinya memegang dan menekan kedua tangan saksi korban pada dada saksi korban setelah itu terdakwa mengarahkan kemaluannya yang sudah tegang ke kemaluan saksi korban lalu dengan sekuat tenaganya terdakwa mendorong pantatnya ke depan secara berulang-ulang sambil berupaya memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban. Setelah beberapa kali terdakwa mendorong pantatnya barulah kemaluannya bisa masuk ke dalam kemaluan saksi korban sehingga bersamaan dengan itu saksi korban mengalami rasa sakit dan sebaliknya terdakwa menggoyang-goyangkan pantatnya naik turun dari atas ke bawah sebanyak beberapa kali hingga terdakwa mencapai orgasme dan dari kemaluannya keluar air mani/sperma kemudian terdakwa menghentikan perbuatannya dan menarik keluar kemaluannya dari dalam kemaluan saksi korban sembari berkata kepada saksi korban **"Nita, sudah darah, kau jangan coba-coba kasih tahu kau pung mama kalau kau kasih tau kau dengan kau pung mama saya bunuh satu kali"**. Selesai berkata demikian terdakwa turun dari atas tubuh saksi korban lalu terdakwa dan saksi korban kembali mengenakan celananya masing-masing, setelah itu saksi korban kembali ke dalam kamar tidur dan melanjutkan tidurnya dan keesokan harinya yakni pada hari Sabtu, tanggal 06 Agustus 2016, sekira pagi hari saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** melihat adanya bercak darah di sekitar teras belakang rumahnya sehingga siang harinya saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** bertanya kepada saksi korban mengenai darah dimaksud dan oleh saksi korban dijawab bahwa ia tidak tahu darah apa, lalu keesokan harinya lagi yakni pada hari Minggu, tanggal 07 Agustus 2016 sekira pukul 06.00 Wita saksi korban memanggil saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** dan memberitahukan kepadanya bahwa saksi korban mengalami pusing dan bersamaan dengan itu saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** melihat darah pada celana yang digunakan oleh saksi korban sehingga saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** menyuruh saksi korban membuka celananya

Halaman 26 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat saksi korban membuka celananya, saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** melihat darah segar keluar dari kemaluan saksi korban sehingga saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** bertanya kepada saksi korban “ **kenapa darah keluar banyak begini, pasti didalam sudah terabik. Coba lu cerita jujur di mama sebenarnya ada apa?**”. Mendapat pertanyaan saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** yang demikian maka saksi korban kemudian memeluk saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** dan berkata kepadanya “ **Bapak yang perkosa saya, darah di teras itu, saya pung darah** “. Mendengar pengakuan saksi korban yang demikian maka saksi **Magdalena Motu Bere alias Lena** kembali bertanya kepada saksi korban “ **kenapa lu tidak kasih tahu mama** “ dan jawab oleh saksi korban “**saya takut bapak ancam saya kalau saya cerita di mama nanti bapa bunuh saya**” ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa terhadap saksi korban **Yunita Dasi alias Nita alias Abulelo**, sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dikuatkan dan diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 066.8/445.12/46/VIII/2016 tanggal 24 Agustus 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Frederica Ian Liana, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Atambua, keluar darah segar dari jalan lahir disertai gumpalan, nyeri pada perut bagian bawah dan nyeri pada jalan lahir, terdapat robekan pada selaput dara pada arah jam sembilan dan jam tiga dengan kesimpulan pemeriksaan robekan baru pada selaput dara dan pendarahan yang diduga akibat persetubuhan serta saksi korban harus menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah Atambua sejak tanggal 7 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2016 sebagaimana diterangkan dalam Surat Keterangan Opname Nomor : 066.2/445/641/2016 tanggal 07 Oktober 2016 yang ditandatangani oleh dr. Madeline Langgar, S.POG ;

Menimbang, bahwa selain itu perlu dipertimbangkan bahwa sekalipun terdakwa dipersidangan telah membantah bahwa ia tidak melakukan persetubuhan terhadap saksi korban, namun terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan bantahannya tersebut sekalipun majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk menghadirkan alat buktinya, sehingga dengan demikian bantahan terdakwa tersebut adalah tidak beralaskan hukum dan tidak disertai dengan bukti bukti yang cukup, maka bantahan/penyangkalan terdakwa yang demikian itu dapat dijadikan petunjuk tentang adanya kesalahan terdakwa (Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 299 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960, dalam Yahya Haraha p, 1993 ; 855);

Menimbang, bahwa sebagai seorang bapak tiri seharusnya terdakwa menjaga dan melindungi saksi korban tapi terdakwa justru merusak masa depan korban dan memberikan trauma yang berkepanjangan bagi korban;

Halaman 27 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban bukanlah suatu kejahatan biasa tetapi perbuatan jahat yang dampaknya akan diderita oleh korban selama hidupnya karena setiap perbuatan perkosaan yang dilakukan terhadap anak pasti akan menimbulkan trauma berkepanjangan bagi korban apalagi akibat perbuatan terdakwa saksi korban sampai putus sekolah ;

Menimbang bahwa sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Nursyahbani Katjasungkana bahwa "Masalah perkosaan tidak dapat lagi dipandang sebagai masalah antar individu belaka, tetapi merupakan problem sosial yang terkait dengan masalah hak asasi manusia, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan terhadap segala bentuk penyiksaan, kekerasan, kekejaman dan pengabaian martabat manusia (Drs. Abdul Wahid, SH, MA dan Drs. Muhammad Irfan, SH. Mpd, Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual, 2001 : 62) ;

Menimbang bahwa karena tindakan kejahatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah sebuah kejahatan yang sangat berat efeknya bagi korban dan juga pemerintah sendiri lagi gencar-gencarnya berupaya untuk memberikan hukuman yang berat bagi para penjahat seksual maka hukuman yang dijatuhkan haruslah setimpal dengan penderitaan yang diderita oleh korban. Dalam hal ini hukuman yang dijatuhkan berfungsi untuk memberi efek penjeratan (*deterrent effect*) supaya terdakwa berfikir seribu kali apabila punya niat untuk melakukan kejahatan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsure ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 28 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain pidana penjara dalam pasal **81 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak**, terdakwa juga dikenai pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayarkan maka akan digantikan dengan pidana kurungan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) potong celana pendek berbahan kain berwarna hitam, 1 (satu) lembar baju kemeja putih lengan panjang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan sedangkan 1 (satu) lembar celana dalam motif kotak-kotak warna hitam, 1 (satu) lembar kain batik motif kotak-kotak warna kuning, hijau, merah terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar celana jeans kaki pendek warna biru terdapat bercak darah, 1 (satu) lembar celana dalam motif kotak-kotak warna kuning, merah dan hijau terdapat bercak darah, yang telah disita dari Magdalena Motu Bere alias Lena yang merupakan mama kandung korban, maka dikembalikan kepada saksi korban Yunita Dasi alias Nita alias Abulelo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merusak masa depan korban dan memberikan trauma yang berkepanjangan bagi korban;
- Terdakwa seharusnya menjaga dan melindungi korban seperti anak kandungnya sendiri;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 76D Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti

Halaman 29 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **APLONIUS LELO BERE** alias **APLONIUS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **13 (tiga belas) Tahun**;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan apabila terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut maka terdakwa harus menggantinya dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana pendek berbahan kain berwarna hitam ;
 - 1 (satu) lembar baju kemeja putih lengan panjang ;

Dirampas untuk dimusnahkan,

- 1 (satu) lembar celana jeans kaki pendek warna biru terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) lembar celana dalam motif kotak-kotak warna kuning, merah dan hijau terdapat bercak darah ;
- 1 (satu) lembar celana dalam motif kotak-kotak warna hitam ;
- 1 (satu) lembar kain batik motif kotak-kotak warna kuning, hijau, merah terdapat bercak darah ;

Dikembalikan kepada saksi korban YUNITA DASI alias NITA alias ABULELO.

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Atambua pada hari **SENIN**, tanggal 16 Januari 2017, oleh
Halaman 30 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. Reza Latuconsina, SH.,MH. sebagai Hakim Ketua, Maria R.S. Maranda, SH. dan Sisera S.N Nenohayfeto, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA, tanggal 17 Januari 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fidelis Nahak. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua serta dihadiri oleh Dany Agusta M. Salmun, SH. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARIA R.S MARANDA, SH

M. REZA LATUCONSINA, SH.,MH

SISERA S.N NENOHAYFETO, SH.

Panitera Pengganti,

FIDELIS NAHAK

Halaman 31 dari 31 Hal Putusan No.143/Pid.Sus/2016/PN.ATB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)